

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat mengalami dinamika sosial seiring dengan perkembangan zaman. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap ketahanan sosial, kesehatan masyarakat, dan stabilitas keamanan. Negara secara tegas mengatur penanggulangan narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menempatkan penyalahgunaan narkoba tidak hanya sebagai tindak pidana, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan dan sosial. Undang-undang ini menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba pada dasarnya wajib mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan sosial, bukan semata-mata pemidanaan. Kerangka hukum tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma penanganan narkoba dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pemulihan.

Dalam perkembangannya, penyalahgunaan narkoba tidak lagi didominasi oleh kelompok laki-laki. Data Badan Narkoba Nasional (BNN) menunjukkan adanya tren peningkatan keterlibatan perempuan sebagai pengguna narkoba dalam satu dekade terakhir. Secara nasional, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada perempuan memang lebih rendah dibanding laki-laki, namun laju peningkatannya relatif lebih signifikan, terutama pada kelompok usia produktif. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perempuan semakin rentan terpapar narkoba akibat tekanan ekonomi, relasi sosial yang tidak setara, serta dinamika keluarga dan lingkungan pergaulan yang berisiko.

Kondisi tersebut juga tercermin di tingkat regional, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus narkoba tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Secara historis, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) merupakan wilayah yang relatif kondusif dengan tingkat peredaran narkoba yang sangat rendah hingga awal 2010-an. Namun, pasca tahun 2015, fenomena penyalahgunaan narkoba mulai menunjukkan tren peningkatan yang semakin nyata pada periode 2020–2025, sebagaimana tercermin dalam data penanganan aparat penegak hukum dan Rutan Kelas II B Sidrap.

Berdasarkan data empiris dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Sidrap, dalam kurun waktu 2021–2025 jumlah tahanan kasus narkoba menunjukkan tren fluktuatif namun tetap tinggi. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 271 tahanan pria dan 10 narapidana perempuan, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 306 tahanan pria dan tetap menunjukkan keberadaan kasus pada perempuan. Hingga tahun 2025 (periode Januari–September), jumlah tahanan pria masih berada pada angka tinggi yaitu 298 orang, sementara narapidana perempuan berkisar antara 8–13 orang setiap tahunnya.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) merupakan salah satu wilayah yang tidak terlepas dari permasalahan ini. Sejumlah kasus nyata yang ditangani aparat penegak hukum menunjukkan adanya perempuan yang terjerat perkara narkoba sebagai pengguna, dengan barang bukti sabu atau obat-obatan terlarang, yang kemudian menjalani proses hukum dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Sidrap. Kondisi Kabupaten Sidrap sebagai wilayah non-metropolitan dengan karakteristik sosial-ekonomi agraris turut memengaruhi pola penyalahgunaan narkoba. Keterbatasan lapangan kerja formal, meningkatnya tekanan ekonomi, serta mobilitas sosial yang semakin tinggi menjadi faktor yang memperbesar kerentanan masyarakat terhadap narkoba.

Dari perspektif kriminologi, perempuan pengguna narkoba memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku kejahatan pada umumnya. Teori strain menjelaskan bahwa tekanan struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan peran sosial dapat mendorong individu melakukan penyimpangan, termasuk penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, teori diferensial asosiasi menekankan bahwa interaksi sosial yang intens dengan lingkungan pengguna narkoba baik pasangan, keluarga, maupun teman sebaya menjadi faktor dominan yang memengaruhi perempuan untuk terlibat sebagai pengguna. Dalam konteks ini, perempuan sering kali berada pada posisi rentan karena ketergantungan emosional dan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan rehabilitasi yang responsif gender.

Meskipun kerangka hukum telah mengamanatkan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Pada praktiknya, perempuan pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap masih banyak yang diproses melalui jalur pidana dan menjalani masa tahanan di Rutan, sementara asesmen kebutuhan rehabilitasi belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas penegakan hukum (*das sein*), khususnya dalam menangani perempuan sebagai kelompok rentan dalam tindak pidana narkoba.

Kesenjangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, baik dari sisi sumber daya manusia, fasilitas pendukung, maupun koordinasi antarinstansi. Proses asesmen terpadu yang seharusnya menjadi dasar penentuan apakah seorang pengguna narkoba layak direhabilitasi atau diproses secara pidana sering kali belum berjalan secara maksimal. Dalam konteks Kabupaten Sidrap, keterbatasan jumlah tenaga asesmen, minimnya fasilitas rehabilitasi yang mudah diakses, serta ketergantungan pada mekanisme penegakan hukum formal menyebabkan perempuan pengguna narkoba lebih mudah masuk ke dalam sistem pidana dibandingkan sistem pemulihan.

Faktor budaya hukum (*legal culture*) juga turut memengaruhi pola penanganan kasus narkoba di Sidrap. Masih kuatnya persepsi masyarakat bahwa pengguna narkoba adalah pelaku kejahatan yang harus dihukum, bukan individu yang

mebutuhkan perawatan dan pendampingan, berdampak pada pilihan kebijakan aparat penegak hukum. Perempuan yang terjerat kasus narkoba sering kali mengalami stigma berlapis, tidak hanya sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai pihak yang dianggap menyimpang dari norma sosial dan peran gender yang dilekatkan kepadanya. Stigma ini pada akhirnya mempersempit ruang bagi pendekatan rehabilitatif yang lebih humanis.

Penyalahgunaan narkoba pada perempuan juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap keluarga dan generasi berikutnya. Perempuan, dalam banyak konteks sosial, memegang peran sentral dalam pengasuhan anak dan pembentukan lingkungan keluarga. Ketika perempuan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, kondisi tersebut berpotensi menciptakan mata rantai kerentanan yang dapat menurun kepada anak, baik melalui pola pengasuhan yang terganggu, paparan lingkungan berisiko, maupun normalisasi perilaku menyimpang dalam keluarga. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya reproduksi sosial penyalahgunaan narkoba pada generasi berikutnya.

Dari sisi empiris, beberapa kasus perempuan pengguna narkoba yang ditangani di Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa latar belakang keterlibatan mereka kerap berkaitan dengan masalah sosial-ekonomi, konflik rumah tangga, serta pengaruh lingkungan terdekat, seperti pasangan atau teman sebaya. Namun, faktor-faktor tersebut jarang dijadikan pertimbangan utama dalam proses penegakan hukum. Akibatnya, pemidanaan yang dijatuhkan belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan dan berpotensi menimbulkan residivisme, karena perempuan yang keluar dari Rutan kembali ke lingkungan sosial yang sama tanpa bekal pemulihan yang memadai.

Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan narkoba di Kabupaten Sidrap tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum pidana, melainkan sebagai persoalan kriminologis dan sosial yang kompleks. Tanpa integrasi antara kebijakan hukum, pendekatan rehabilitasi, dan pemahaman terhadap kerentanan perempuan, penanganan kasus narkoba berisiko bersifat parsial dan kurang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan analisis kriminologis terhadap perempuan pengguna narkoba menjadi krusial untuk menghadirkan gambaran yang utuh mengenai dinamika kasus narkoba di Sidrap sekaligus mendorong perumusan kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif.

Sejauh ini, penelitian tentang narkoba di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Sidrap, lebih banyak berfokus pada aspek yuridis normatif, efektivitas penegakan hukum, serta peran aparat penegak hukum. Kajian yang secara khusus mengulas perempuan sebagai pengguna narkoba dengan pendekatan kriminologis, berbasis data empiris kasus nyata, dan dikaitkan dengan kebijakan rehabilitasi masih sangat terbatas. Padahal, tanpa pemahaman mendalam mengenai motif, latar belakang sosial, dan pola keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkoba, upaya penanggulangan berpotensi tidak tepat sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat gap penelitian yang jelas, yaitu belum adanya kajian kriminologis yang secara terfokus menganalisis perempuan pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap dengan menjadikan Rutan Kelas II B Sidrap sebagai locus penelitian. Penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan kerangka hukum narkoba, teori-teori kriminologi, serta data empiris kasus perempuan pengguna narkoba. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang kuat sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan penanggulangan narkoba yang lebih humanis, berbasis rehabilitasi, dan sensitif terhadap perspektif gender.

1.2 Kejahatan Narkoba dan *Feminist Criminology*

1.2.1 Konseptualisasi Kejahatan Narkoba dalam Kriminologi

Narkoba berasal dari bahasa Yunani "*narkōtikós*", yang berarti membuat mati rasa, membius atau menidurkan. Secara terminologis, makna etimologis ini selaras dengan pengertian medis dan hukum modern, karena narkoba merujuk pada zat yang menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan efek pembiusan serta ketergantungan. Dalam kajian kriminologi kontemporer, kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan kompleks (*complex crime*) yang melibatkan dimensi hukum, kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik secara simultan. Kejahatan ini tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran norma hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang lahir dari interaksi antara struktur sosial, individu, dan lingkungan.

Secara yuridis, kejahatan narkoba didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mencakup perbuatan produksi, distribusi, kepemilikan, dan penyalahgunaan narkoba. Namun, kriminologi memandang definisi tersebut belum cukup untuk menjelaskan dinamika sosial yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan narkoba, khususnya pada penyalahguna yang seringkali berada pada posisi sebagai korban struktural.

Dalam konteks ini, kejahatan narkoba dipahami sebagai kejahatan dengan korban ganda (*double victimization*), di mana masyarakat menjadi korban peredaran gelap, sementara pengguna narkoba seringkali menjadi korban ketergantungan dan kondisi sosial yang menekan. Sistem hukum pidana Indonesia menempatkan kejahatan narkoba sebagai tindak pidana khusus (*lex specialis*) yang memerlukan pendekatan luar biasa (*extraordinary measures*). Hal ini tercermin dari ancaman pidana berat, termasuk pidana mati, penjara seumur hidup, dan pidana penjara jangka panjang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut *double track system*, yaitu:

1. Sanksi pidana bagi pelaku peredaran gelap.
2. Tindakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan.

Namun, dalam praktik peradilan pidana, masih ditemukan kecenderungan *over-penalization* terhadap penyalahguna narkoba. Perspektif kriminologi kritis

menilai kondisi ini sebagai bentuk *criminalization of addiction*, di mana persoalan kesehatan dikonstruksi sebagai persoalan kriminal semata (Hulsman, 1986). Ketidakseimbangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif berpotensi memperburuk situasi, karena lembaga pemasyarakatan justru menjadi ruang reproduksi kejahatan narkoba.

Dari sudut pandang medis, narkoba merupakan zat adiktif yang berdampak langsung terhadap sistem saraf pusat. Ketergantungan narkoba diklasifikasikan sebagai penyakit kronis dengan kecenderungan kambuh (*chronic relapsing disorder*), sehingga membutuhkan penanganan medis jangka panjang. Pendekatan viktimologi modern memandang penyalahguna narkoba sebagai korban primer, sementara keluarga dan masyarakat sebagai korban sekunder. Pengabaian aspek kesehatan dalam penanganan hukum terhadap penyalahguna narkoba berimplikasi pada tingginya angka residivisme, overcrowding Lembaga permasyarakatan, dan tidak optimalnya proses reintegrasi sosial. Dengan demikian, kriminalisasi tanpa pendekatan medis justru bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan perilaku (*rehabilitative ideal*).

Kejahatan narkoba memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat. Teori *social disorganization* menjelaskan bahwa wilayah dengan lemahnya kontrol sosial, tingginya urbanisasi, dan rendahnya kohesi sosial cenderung memiliki tingkat kejahatan narkoba yang lebih tinggi. Selain itu, teori *strain* (Merton) menjelaskan bahwa tekanan struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial mendorong individu mencari pelarian atau alternatif ekonomi melalui narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Dampak sosial kejahatan narkoba meliputi kerusakan struktur keluarga, meningkatnya kejahatan turunan, stigmatisasi sosial terhadap mantan pengguna, dan beban sosial dan ekonomi negara. Fenomena empiris menunjukkan bahwa kejahatan narkoba tidak lagi bersifat eksklusif pada kelompok marjinal, tetapi telah merambah kelas menengah dan kalangan terdidik.

Dalam perspektif kriminologi lingkungan (*environmental criminology*), wilayah merupakan variabel penting dalam memahami persebaran kejahatan narkoba. Faktor wilayah meliputi letak geografi dan aksesibilitas serta karakter sosial wilayah. Termasuk dalam wilayah pesisir, perbatasan negara, dan daerah dengan pelabuhan besar memiliki tingkat kerawanan tinggi sebagai jalur masuk narkoba. Lebih lanjut, kawasan padat penduduk dan daerah urban dengan anonimitas tinggi mempermudah aktivitas peredaran narkoba. Selain itu, kapasitas pengawasan dan kondisi sosial ekonomi lokal Dimana daerah dengan Tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi lebih rentan dimanfaatkan sebagai wilayah perekrutan kurir narkoba.

Tabel 1. 1 Faktor Wilayah dan Kerentanan Kejahatan Narkoba

No	Faktor Wilayah	Dampak
1	Letak strategis (pelabuhan/perbatasan)	Tinggi sebagai jalur distribusi

2	Kepadatan penduduk	Memperluas pasar dan anonimitas
3	Kemiskinan	Meningkatkan perekrutan kurir
4	Lemahnya kontrol sosial	Memperkuat jaringan ilegal

Sumber: UNODC dan Kajian Kriminologi, 2020

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kejahatan narkoba. Modus operandi modern melibatkan pemanfaatan media sosial dan aplikasi pesan instan, sistem transaksi digital, dan jaringan terdesentralisasi yang sulit dilacak. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba bersifat adaptif terhadap perubahan sosial, sehingga strategi penanggulangannya harus bersifat dinamis dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

1.2.2 Narkoba sebagai *Feminist Criminology*

Konsep *ruang kriminogenik (criminogenic space)* diperkenalkan dalam kajian kriminologi untuk menggambarkan lingkungan sosial yang memiliki potensi tinggi terhadap timbulnya kejahatan (Hidayah et al., 2024). Kejahatan terjadi ketika ada pelaku potensial (*motivated offender*), target yang sesuai (*suitable target*), dan tidak adanya pengawasan (*lack of capable guardian*). Lingkungan pengguna narkoba baik konvensional maupun digital memenuhi ketiga syarat tersebut. Transaksi dilakukan secara anonim, tanpa saksi, dan sering kali di tempat tertutup seperti hotel atau apartemen.

Feminist criminology merupakan aliran pemikiran dalam kriminologi yang berkembang sebagai kritik terhadap kriminologi konvensional yang dianggap androcentris, yaitu berpusat pada pengalaman dan perspektif laki-laki. Aliran ini menekankan pentingnya memahami kejahatan, pelaku, korban, serta sistem peradilan pidana dengan mempertimbangkan pengalaman, posisi sosial, dan ketidakadilan struktural yang dialami perempuan. *Feminist criminology* tidak hanya mempelajari perempuan sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban serta aktor dalam sistem hukum pidana.

Feminist criminology muncul pada akhir 1960-an dan 1970-an, seiring dengan berkembangnya gelombang kedua feminisme. Para feminis mengkritik teori kriminologi klasik dan positivis yang cenderung mengabaikan peran gender serta menstereotipkan perempuan sebagai makhluk pasif, emosional, dan secara biologis inferior. Penelitian kriminologi sebelumnya juga lebih banyak menyoroti kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki, sementara pengalaman perempuan sebagai korban kekerasan terutama kekerasan domestik dan seksual sering diabaikan atau dianggap sebagai masalah privat. Salah satu kontribusi utama *feminist criminology* adalah pada bidang viktimologi, khususnya dalam mengungkap pengalaman perempuan sebagai korban kejahatan. *Feminist criminology* mengkritik praktik *victim blaming* yang sering terjadi dalam kasus kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Pendekatan ini menekankan bahwa kejahatan terhadap perempuan seringkali bersifat sistemik dan dilegitimasi oleh norma sosial dan budaya patriarkal.

Kontribusi utama feminist criminology terletak pada keberhasilannya membuka ruang diskursus tentang gender dalam kriminologi serta mendorong reformasi kebijakan yang lebih sensitif gender. Namun, pendekatan ini juga mendapat kritik, antara lain karena dianggap terlalu berfokus pada pengalaman perempuan Barat dan kurang memperhatikan konteks budaya non-Barat. Kritik lain menyebutkan bahwa beberapa pendekatan feminis cenderung normatif dan kurang empiris. Dalam konteks modern, feminist criminology tetap relevan, terutama dalam mengkaji isu-isu seperti kekerasan berbasis gender, perdagangan manusia, pelecehan seksual, serta ketimpangan akses terhadap keadilan. Pendekatan ini juga berkontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih inklusif, adil, dan berperspektif hak asasi manusia.

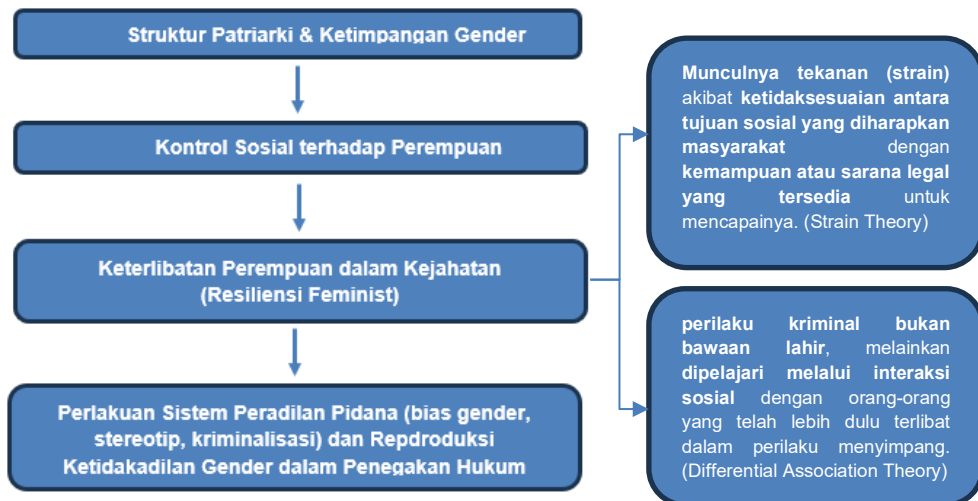
Pendekatan feminis menekankan bahwa permasalahan narkoba tidak dapat dilepaskan dari sistem patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Kerentanan perempuan terhadap penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh ketimpangan gender serta tekanan ekonomi yang berlangsung dalam struktur sosial. Teori ini menyoroti pentingnya melihat perempuan bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban dari struktur sosial yang menindas (Smart, 1976; Chesney-Lind, 1997). Carol Smart merupakan salah satu pelopor feminist criminology yang mengkritik kriminologi tradisional karena bersifat androcentris. Menurut Smart (1976), kriminologi konvensional gagal memahami pengalaman perempuan karena teori-teorinya dibangun berdasarkan pengalaman laki-laki. Ia menegaskan bahwa kejahatan perempuan tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor biologis atau psikologis, melainkan harus dipahami dalam konteks relasi kekuasaan gender dan struktur sosial patriarkal. Smart juga menyoroti bagaimana hukum pidana sering kali mereproduksi ketidakadilan gender melalui stereotip terhadap perempuan.

Pada kenyataannya, banyak perempuan yang terlibat dalam sistem peradilan pidana sebenarnya merupakan korban kekerasan, kemiskinan, dan marginalisasi sosial. Menurut Chesney-Lind (1989), perilaku kriminal perempuan sering kali merupakan bentuk respons terhadap penindasan struktural, seperti kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, dan ketimpangan ekonomi. Kathleen Daly mengembangkan pendekatan feminist criminology yang menekankan pentingnya memahami pengalaman hidup (*pathways approach*) perempuan dalam kejahatan. Daly (1992) menyatakan bahwa jalur perempuan menuju kejahatan berbeda dengan laki-laki, sering kali dipengaruhi oleh pengalaman viktimisasi, relasi personal, dan ketergantungan ekonomi. Daly juga mengkritik pandangan feminis awal yang terlalu menekankan kesamaan pengalaman perempuan, serta mendorong analisis yang lebih kompleks dan kontekstual.

Seiring perkembangan teori, para ahli feminis kontemporer mengembangkan pendekatan interseksional. Pendekatan ini menekankan bahwa pengalaman perempuan dalam kejahatan dan viktimisasi tidak bersifat homogen. Daly dan Chesney-Lind menegaskan bahwa ras, kelas sosial, etnisitas, dan usia

berinteraksi dengan gender dalam membentuk pengalaman perempuan. Oleh karena itu, feminist criminology modern menolak generalisasi dan menekankan analisis yang kontekstual dan multidimensional.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan teori-teori di atas, dapat dirumuskan bahwa narkoba merupakan fenomena sosial yang kompleks dan kriminogenik. Faktor ekonomi dan sosial menjadi pendorong utama, sementara lemahnya kontrol sosial serta perkembangan teknologi memperluas ruang bagi munculnya tindak kejahatan.



Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini berangkat dari kritik feminist criminology terhadap kriminologi konvensional yang dinilai bersifat androcentris dan mengabaikan pengalaman perempuan. Kriminologi tradisional cenderung melihat kejahatan sebagai fenomena netral gender, padahal relasi kuasa patriarki dan ketimpangan struktural berperan penting dalam membentuk pengalaman perempuan baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan. Dalam perspektif feminist criminology, kejahatan dan viktimisasi perempuan tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial patriarkal yang menciptakan ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan perlindungan hukum. Ketimpangan ini sering kali diperkuat oleh norma sosial dan budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dan kriminalisasi.

Pendekatan kriminologi feminis berpendapat bahwa narkoba tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perilaku menyimpang, tetapi harus dilihat sebagai manifestasi ketimpangan gender dan eksploitasi perempuan dalam sistem patriarkal (Smart, 1976; Daly & Chesney-Lind, 1988). Perempuan tahanan kasus penggunaan narkoba umumnya menempati posisi yang paling rentan dalam rantai kejahatan narkoba. Banyak di antara mereka bukan aktor utama, melainkan pengguna, kurir berisiko rendah, atau pihak yang terjerat akibat relasi kuasa yang timpang baik

dengan pasangan, jaringan pergaulan, maupun tekanan ekonomi. Ketergantungan narkoba sering kali berkaitan dengan pengalaman kekerasan, kemiskinan, dan marginalisasi sosial, sehingga penggunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural yang membatasi pilihan hidup perempuan. Dalam situasi ini, proses hukum yang berujung pada penahanan kerap gagal membedakan antara peran sentral dan peran subordinat perempuan dalam kejahatan narkoba.

Selain itu, pengalaman viktimisasi seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan eksploitasi ekonomi dipandang sebagai faktor penting yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam tindak pidana. Feminist criminology menekankan bahwa banyak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebelumnya merupakan korban dari berbagai bentuk penindasan struktural dan interpersonal. Sistem peradilan pidana, dalam kerangka ini, tidak dipahami sebagai institusi yang netral, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang dapat mereproduksi bias gender. Proses penegakan hukum, mulai dari pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan, sering kali dipengaruhi oleh stereotip gender yang merugikan perempuan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengintegrasikan teori-teori kriminologi dan perspektif feminis untuk menjelaskan kompleksitas narkoba sebagai ruang yang tidak hanya ilegal secara hukum, tetapi juga berisiko tinggi terhadap munculnya kekerasan dan kejahatan fatal seperti pembunuhan. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini memandang bahwa relasi antara struktur patriarki, pengalaman viktimisasi, dan praktik sistem peradilan pidana berkontribusi terhadap bentuk dan dinamika kejahatan serta perlakuan hukum terhadap perempuan. Oleh karena itu, pendekatan feminist criminology digunakan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk realitas kriminalitas perempuan.

1.3 Perumusan Masalah

Kriminalitas dan penanganannya dalam sistem peradilan pidana selama ini kerap dipahami sebagai fenomena yang bersifat netral gender. Namun, dalam praktiknya, pengalaman perempuan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan yang dipengaruhi oleh relasi kuasa gender dan struktur sosial patriarkal. Perspektif kriminologi konvensional cenderung mengabaikan faktor-faktor tersebut sehingga belum mampu menjelaskan secara komprehensif kompleksitas pengalaman perempuan dalam konteks kejahatan dan penegakan hukum. Feminist criminology hadir sebagai pendekatan kritis yang menempatkan gender sebagai variabel utama dalam analisis kejahatan. Pendekatan ini memandang bahwa keterlibatan perempuan dalam kejahatan maupun kerentanan mereka sebagai korban sering kali berkaitan erat dengan pengalaman viktimisasi, marginalisasi sosial, serta bias institusional dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu mengungkap

bagaimana struktur patriarki, pengalaman hidup perempuan, dan praktik penegakan hukum saling berinteraksi dan memengaruhi dinamika kriminalitas perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji permasalahan kriminalitas dan penegakan hukum terhadap perempuan dengan menggunakan perspektif feminist criminology guna memperoleh pemahaman yang lebih adil, komprehensif, dan berperspektif gender. Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab yang mendorong perempuan menggunakan narkoba di Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana strategi penanggulangan dan pencegahan dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum dan instansi terkait terhadap perempuan pengguna narkoba di Kabupaten sidrap?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dalam era digital saat ini, praktik narkoba tidak lagi terbatas pada ruang-ruang konvensional, tetapi telah beralih ke ranah daring melalui berbagai platform media sosial dan aplikasi komunikasi. Transformasi ini mengubah pola interaksi, cara transaksi, serta persepsi masyarakat terhadap narkoba itu sendiri. Perubahan tersebut memunculkan sejumlah persoalan baru yang perlu dikaji secara mendalam, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun hukum. Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mendorong perempuan menggunakan narkoba di Kabupaten Sidrap.
2. Menganalisis strategi penanggulangan dan pencegahan dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum dan instansi terkait terhadap perempuan pengguna narkoba di Kabupaten sidrap.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kriminologi dan sosiologi, khususnya dalam:

- a) Memperluas pemahaman mengenai narkoba sebagai fenomena sosial
- b) Memberikan dasar konseptual dalam menghubungkan teori-teori kriminologi dengan praktik narkoba di masyarakat modern.
- c) Menjadi referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara kemiskinan, gender, urbanisasi, dan kriminalitas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum:
Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan sosial dan hukum yang lebih komprehensif dalam penanganan narkoba dan perlindungan perempuan dari kekerasan di ruang publik maupun digital.
- b) Bagi Lembaga Sosial dan LSM:
Memberikan dasar empirik dalam merancang program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan yang terjerumus dalam narkoba.
- c) Bagi Masyarakat Umum:
Meningkatkan kesadaran sosial tentang bahaya dan risiko yang dihadapi oleh pekerja seks, sekaligus membangun sikap empati dan pendekatan humanistik terhadap korban kekerasan dalam dunia narkoba.
- d) Bagi Akademisi dan Peneliti:
Menjadi acuan untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai dinamika narkoba digital, kekerasan berbasis gender, serta kebijakan kriminal yang relevan dengan konteks Indonesia.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian pada wilayah Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena didasarkan pada fakta bahwa daerah ini menjadi zona merah penyebaran narkoba, dimana aktivitas pengguna yang cukup tinggi akibat keberadaan fasilitas wisata malam di wilayah tersebut. Penelitian ini difokuskan pada pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November – Desember 2025 melalui observasi lapangan (penyebaran kuesioner langsung ke informan), wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini dilaksanakan selama sekitar 2 bulan, dengan 1 bulan untuk pengumpulan data dan 1 bulan untuk pengolahan data serta penarikan kesimpulan.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini berada di Pangkajene Sidenreng Rappang, yang sering disingkat Sidrap. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.851 km² dan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sidrap termasuk wilayah yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan budaya yang cukup khas dibandingkan wilayah perkotaan besar di Sulawesi Selatan. Fasilitas rehabilitasi narkoba di wilayah non-metropolitan seperti Sidrap masih terbatas, sehingga pengguna narkoba cenderung tersembunyi dan sulit terdeteksi. Sementara itu, penegakan hukum yang masih bersifat represif dapat menimbulkan stigmatisasi dan kriminalisasi, terutama bagi perempuan dan kelompok muda.

2.2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan desain **studi kasus (case study)** untuk memahami secara mendalam keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang diteliti bersifat kompleks dan melibatkan dimensi subjektif, sosial, dan struktural. Studi kasus difokuskan pada perempuan pengguna narkoba dengan locus utama di Rutan Kelas II B Sidrap, sehingga memungkinkan analisis yang kontekstual dan holistik terkait faktor penyebab, dinamika sosial, dan respons kelembagaan. Penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan fenomenologis untuk menggali pengalaman subjektif (*lived experiences*) informan kunci. Dengan demikian, penelitian ini bersifat **eksploratif dan eksplanatif**, yaitu tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkoba.

2.3. Alat dan Bahan

Untuk melancarkan penelitian di lapangan penulis memerlukan bahan peralatan untuk mendukung penelitian ini. Bahan yang digunakan adalah:

1. Kuesioner (Instrumen Survei)
Digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan kriteria informan. Pertanyaan berkaitan dengan:
 - a. Tingkat kesadaran terhadap Narkotika
 - b. Pemahaman tentang perilaku pengguna dan pengedar
 - c. Keterlibatan pemerintah daerah dan jajaran terkait
 - d. Implementasi dan sikap praktis
2. Dokumen dan data pendukung dinas terkait
3. Transkrip Wawancara
4. Hasil wawancara mendalam dengan pegawai terkait serta narapidana Perempuan di Rutan
5. Alat yang digunakan seperti, perangkat lunak untuk analisis data.
6. Alat bantu wawancara
 - a. Panduan pertanyaan wawancara (semi-terstruktur)
 - b. Alat Perekam Suara: Digunakan untuk merekam wawancara dengan informan untuk memudahkan transkripsi dan analisis data kualitatif.
 - c. Catatan Lapangan
7. Alat Dokumentasi dan Penyajian Data seperti Laptop/Komputer, printer dan perlengkapannya digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan menganalisis data yang dikumpulkan, serta untuk menulis dan mencetak laporan penelitian.

2.4. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi, pengalaman, dan keterlibatan terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam kerangka studi kasus, informan penelitian diklasifikasikan secara sistematis menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Informan Kunci (Key Informants)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah **narapidana perempuan pengguna narkotika yang berada di Rutan Kelas II B Sidrap**. Kelompok ini dipilih karena memiliki pengalaman langsung (*first-hand experience*) terkait keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika.

Informan kunci berperan penting dalam:

- a. Mengungkap faktor-faktor penyebab penggunaan narkotika dari perspektif individu,

- b. Menjelaskan dinamika relasi sosial, seperti pengaruh pasangan dan lingkungan,
- c. Menggambarkan tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendorong keterlibatan dalam narkoba.

Dengan demikian, data yang diperoleh dari informan kunci menjadi dasar utama dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai **mengapa perempuan di Kabupaten Sidrap terdesak menggunakan narkoba**.

2. Informan Pendukung (Supporting Informants)

Informan pendukung berfungsi untuk memberikan perspektif tambahan, melakukan validasi data, serta memperkuat analisis melalui triangulasi sumber.

Informan pendukung dalam penelitian ini meliputi:

- a. Aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan),
- b. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sidrap,
- c. Petugas Rutan Kelas II B Sidrap,
- d. Dinas Kesehatan,
- e. Dinas Sosial,
- f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A),
- g. Pemerintah daerah.

Peran informan pendukung adalah untuk:

- a. Menjelaskan aspek struktural dan kelembagaan dalam penanganan narkoba,
- b. Mengidentifikasi pola penanganan kasus perempuan pengguna narkoba,
- c. Memvalidasi temuan yang diperoleh dari informan kunci.

2.5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Adapun jenis-jenis data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer:

- a. Wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap informan kunci untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai penggunaan narkoba.
- b. Observasi partisipatif lengkap, yaitu peneliti mengamati langsung situasi lapangan tanpa terlibat dalam aktivitas yang diamati.
- c. Dokumentasi lapangan, seperti foto kondisi lokasi penelitian dan catatan lapangan (field notes) yang mendukung temuan observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder:

- a. Dokumen resmi, seperti laporan kejadian, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penanganan kasus narkoba dan tindak kriminal yang menyertainya.
- b. Kajian pustaka, meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan sumber literatur lain yang relevan untuk memperkuat analisis teoritik dan konteks penelitian.

2.6. Pengukuran Data

Pengukuran data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memastikan ketepatan, keakuratan, dan relevansi informasi yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dilakukan melalui:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview), menggunakan panduan pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator penelitian untuk memastikan informasi yang diperoleh tetap fokus dan sesuai konteks kajian.
2. Observasi lapangan, dilakukan secara sistematis untuk mencatat kondisi nyata di lokasi penelitian. Observasi juga didukung dengan koordinasi lintas instansi guna memastikan kesesuaian antara temuan lapangan dan informasi institusional.
3. Studi dokumentasi, mencakup foto, video, dan dokumen resmi yang relevan. Seluruh dokumen diverifikasi ulang kepada sumber atau instansi terkait untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data.

2.7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari beberapa alat bantu yang mendukung proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen tersebut meliputi:

1. Panduan wawancara terbuka, yang disusun berdasarkan indikator penelitian untuk memastikan wawancara berlangsung terarah, sistematis, dan tetap memberikan ruang eksplorasi mendalam.
2. Handphone atau kamera digital, digunakan untuk mendokumentasikan kondisi lapangan melalui foto maupun video sebagai data pendukung.
3. Buku catatan dan alat tulis, digunakan untuk mencatat informasi penting, hasil pengamatan, temuan lapangan, serta hal-hal yang relevan selama proses penelitian.

2.8. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tahapan:

1. Reduksi Data
Memilah dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk menemukan tema-tema terkait faktor penyebab penggunaan/pengedaran narkoba, hubungan narkoba dengan kriminalitas, serta respons masyarakat dan pemerintah.
2. Penyajian Data
Menyusun data dalam bentuk narasi tematik, tabel, matriks hubungan, dan kutipan wawancara untuk mempermudah pemahaman pola-pola sosial dan kriminologis.

3. Penarikan Kesimpulan
Menyimpulkan pola dan hubungan antar-temuan secara bertahap, serta memverifikasi melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.
4. Analisis Strategi
Mengembangkan strategi pencegahan dan penanggulangan narkoba melalui analisis akar masalah dan analisis kebijakan berdasarkan temuan lapangan.

Untuk merumuskan strategi penanggulangan dan pencegahan, penelitian ini menggunakan analisis SWOT yang didukung oleh *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE). Analisis IFE digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan serta kelemahan internal pemerintah dan instansi terkait, sedangkan analisis EFE digunakan untuk menilai peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap perempuan. Hasil perhitungan IFE dan EFE selanjutnya diintegrasikan ke dalam Matriks SWOT guna menentukan strategi yang paling relevan dan kontekstual.

2.9. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa hasil analisis data valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini menerapkan beberapa teknik uji keabsahan data, yaitu:

1. Triangulasi sumber
Membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen guna menilai konsistensi data serta memperkuat temuan penelitian.
2. Member Check
Mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan, baik secara langsung maupun melalui komunikasi lanjutan, untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud informan.
3. Peer Debriefing
Mendiskusikan proses analisis, temuan awal, dan interpretasi data dengan pembimbing atau rekan sejawat untuk menguji objektivitas, menghindari bias, serta memperkaya validitas temuan.

2.10. Penyajian Data

Data dalam penelitian ini disajikan secara sistematis untuk mendukung proses analisis dan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data meliputi:

1. Tabel Karakteristik Informan
Menyajikan identitas dasar informan (jabatan/status, usia, pengalaman, dan keterlibatan dalam fenomena) sebagai dasar pemahaman konteks.
2. Tabel dan Uraian Temuan Lapangan

Berupa deskripsi pola-pola narkoba, faktor penyebab, dan dinamika interaksi pengguna narkoba.

3. Narasi Tematik

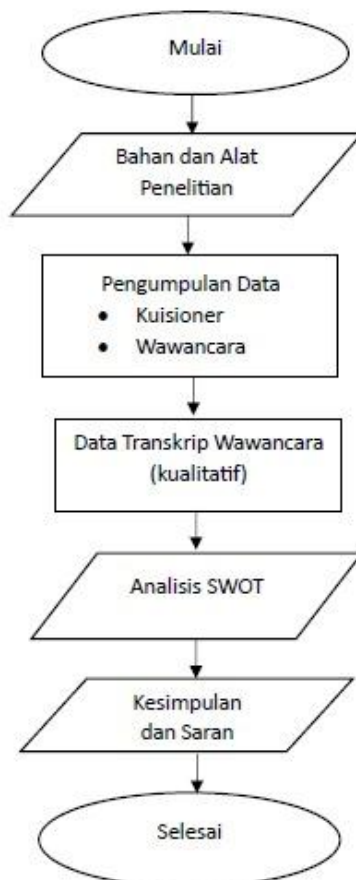
Disusun berdasarkan pengelompokan tema utama hasil reduksi data, seperti faktor sosial-ekonomi, faktor lingkungan interaksi pengguna narkoba, dan relasi pengguna narkoba seperti hubungan dengan pasangan serta pertemanan.

4. Analisis Strategi

Temuan lapangan dipetakan dalam bentuk matriks analitis (misalnya matriks masalah atau matriks strategi) untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan narkoba.

2.11. Kerangka Pikir Penelitian

Berikut gambar 2 flowchart untuk tahapan penelitian.



Gambar 2. 1 Flowchart untuk Tahapan Penelitian